

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu di tetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, Berita Acara Nomor: 18/PL.01.1-BA/5208/KPU-Kab/IV/2019.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 171.541 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 85.315 (delapan puluh lima ribu tiga ratus lima belas) dan Pemilih Perempuan berjumlah 86.226 (delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam) tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa, dan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) TPS;
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menggunakan formulir A.3.1-KWK, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019
 - Lampiran 6 Halaman